



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sungai Sirah, 02 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Pemohon II**, dalam hal ini ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada ADVOKAT adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawywer Cendekia yang berkedudukan di Jalan Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email syukrufalfi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/LC-SKK/GP-PA/II/2025 tanggal 07 Januari 2025, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Januari 2025 register nomor 97/K.Kh/2025/PA.Pdg, **sebagai para Pemohon;**

melawan

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVRIIDA BINTI SUTAN BOSAI, tempat dan tanggal lahir Sungai Sirah, 21 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Rambutan I No 41 Belimbing, RT.003 RW.13 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya **secara tertulis pada** tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar **secara e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Erni binti Sutan Bosai meninggal dunia karena sakit, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Kubur Nomor 472//Kepen-2024, yang dikeluarkan Wali Nagari Pilubang di Sungai Sirah tanggal 28 November 2024;
2. Bahwa Erni binti Sutan Bosai semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa ketika Erni binti Sutan Bosai wafat, kedua orang tua jauh lebih dulu meninggal dunia yaitu Sutan Bosai (Ayah) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/168/Kepen-2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pilubang, dan Nursian (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/164/Kepen-2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pilubang;
4. Bahwa pada saat Erni binti Sutan Bosai wafat hanya meninggalkan Ahli Waris saudara kandung yaitu:
 - a. Maryetni binti Sutan Bosai (Pemohon I)

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uzman bin Sutan Bosai (Pemohon II)
- c. Evrida binti Sutan Bosai (Termohon) dan tidak ada Ahli Waris lainnya;
5. Bahwa Para Pemohon dan Termohon tidaklah termasuk orang-orang yang terhalang menjadi Ahli Waris dari Erni binti Sutan Bosai (almh) dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa Termohon tidak bersedia mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris bersama Para Pemohon, dikarenakan Termohon tidak mau meluangkan waktunya, dan Para Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar bersama-sama mengajukan permohonan tersebut, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia, oleh karena itu Para Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut guna di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Erni binti Sutan Bosai (almh) tanpa meninggalkan Termohon;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan Para Pemohon pergunakan sebagai alas hukum dan sebagai syarat untuk pengurusan Taspem dan Asuransi Erni binti Sutan Bosai (almh), serta untuk pengurusan lainnya yang berkaitan dengan dan atas nama Almarhumah;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menetapkan Para Pemohon dan Termohon sebagai Ahli Waris dari Erni binti Sutan Bosai (almh);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan biaya perkara, bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Erni binti Sutan Bosai telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sebagaimana Surat Keterangan Kubur Nomor: 472//Kepen-2024, dikeluarkan Wali Nagari Pilubang di Sungai Sirah tanggal 28 November 2024;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sutan Bosai (Ayah) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/168/Kepen-2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pilubang;
4. Menetapkan Nursian (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/164/Kepen-2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pilubang;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Erni binti Sutan Bosai adalah sebagai berikut:
 - a. Maryetni binti Sutan Bosai (Pemohon I)
 - b. Uzman bin Sutan Bosai (Pemohon II)
 - c. Evrida binti Sutan Bosai (Termohon)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain/kuasanya untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta Surat Kuasa Khusus No. 2/LC-SKK/GP-PA/II/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register dengan register nomor 97/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Pemohon dengan menasihati para Pemohon agar mengajak Termohon menyelesaikan persoalan ini secara damai namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32750360xxxxxx atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan NIK 3173070210xxx atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 327503190914xxxx atas nama kepala keluarga Mayetni tanggal 19 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 31730708010982xxxxx atas nama kepala keluarga Uzman tanggal 01 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh AN. KA. Sudain dukcapil Jakarat Barat ka sektor yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 137109271011xxxx atas nama kepala keluarga Moh. Alfristan tanggal 08 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang telah

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/168/Kepen-2024 atas nama AYAH tanggal 28 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Padang Pariaman yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebgaimana bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/164/Kepen-2024 atas nama IBU tanggal 28 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Korong Kabupaten Padang Pariaman yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebgaimana bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kubur Nomor 472/ /Kepen-2024 atas nama Erni tanggal 28 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Korong Sungai Sirah Kenagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal Desember 2024 yang menyatakan PEMOHON dan Kabupaten Padang Pariaman yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.8;
 9. Fotokopi PT TASPEN (PERSERO) Kartu Peserta Taspen atas nama PEWARIS tanggal 12 Mei 1997 yang diterbitkan oleh an. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Kepala Bidang Teknik, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebgaiman bukti P.10;

B. Bukti Saksi:

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Sungai Sirah PD. Pariaman/ 14 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku keponakan para Pemohon dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Padang adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari saudara Pemohon yang bernama PEWARIS;
- Bahwa para Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu (Pemohon I), i (Pemohon II), (Termohon) dan PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi (Termohon) keberatan mengajukan perkara bersama-sama dengan para Pemohon karena (Termohon) pernah mengajukan perkara yang sama ke Pengadilan Agama Padang dengan menyatakan (Termohon) hanya bersaudara berdua saja dengan PEWARIS, tetapi perkara tersebut ditolak karena saksinya menyatakan (Termohon) bersaudara berjumlah empat orang;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bersaudara hanya berempat, para Pemohon tidak mempunyai saudara seayah atau saudara seibu;
- Bahwa ayah Erni binti Sutan Bosai sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2008 sedangkan ibu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah semasa hidupnya;
- Bahwa PEWARIS juga sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 karena sakit kanker;
- Bahwa setahu saksi ahli waris PEWARIS ada 3 orang yakni (Pemohon I), (Pemohon II), (Termohon);
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya sampai beliau meninggal dunia tetap beragama Islam;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang untuk mengurus taspen PEWARIS, karena semasa hidupnya PEWARIS berprofesi sebagai PNS;

2. SAKSI II, tempat/tnggal lahir Sungai Sirah/ 20 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku tetangga para Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Padang yakni untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari saudara Pemohon yang bernama PEWARIS;
- Bahwa para Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu (Pemohon I), (Pemohon II), (Termohon) dan PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU;
- Bahwa setahu saksi ahli waris PEWARIS ada 3 orang yakni (Pemohon I), (Pemohon II), (Termohon), tidak ada saudara seayah atau seibu;
- Bahwa ayah PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2008 sedangkan ibu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa PEWARIS juga sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 karena sakit kanker;
- Bahwa ahli waris PEWARIS ada 3 (tiga) orang yakni (Pemohon I), (Pemohon II), (Termohon);

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya sampai beliau meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Erni binti Sutan Bosai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang untuk mengurus Taspen PEWARIS, karena semasa hidupnya PEWARIS berprofesi sebagai PNS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan kuasa menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa Khusus No. 2/LC-SKK/GP-PA/II/2025 tanggal 07 Januari 2025 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 97/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon tanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 97/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 07 Januari 2025 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum para Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Pemohon dengan menasihati para Pemohon agar menyelesaikan dengan Termohon

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik permasalahan ini namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap para Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5, P.6, P.7, dan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P10, merupakan surat biasa telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa (Pemohon I) adalah penduduk Kota Bekasi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa (Pemohon I) adalah anak dari AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Uzman (Pemohon II) adalah anak dari AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti (Termohon) adalah anak dari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti IBU telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa Sutan Bosai dan Nursian mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu PEMOHONI, TERMHON, PEMOHON II dan PEWARIS sehingga terhadap bukti tersebut dapat diajdikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa (pewaris) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa PEMOHON I, TERMOHON, PEMOHON II merupakan ahli waris dari PEWARIS sehingga terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menyatakan ayah kandung para Pemohon dan Termohon dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia sebelum (Pewaris) meninggal dunia yaitu Sutan Bosai meninggal tanggal 10 Juli 2008 dan Nursian meninggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan Taspem almarhumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah anak kandung dari AYAH dan IBU;
- Bahwa AYAH dan IBU semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu (Pemohon I), (Termohon) (Pemohon II) dan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 Juli 2008 dan ibunya juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa kematian Almarhumah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon dan Termohon akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspem atas nama almarhumah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi “penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, dan ketentuan Pasal 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis hakim telah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah:

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon dan Termohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon dan Termohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah, meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 di Padang, karena sakit:

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tujuan penetapan waris tersebut perlu dicantumkan dalam putusan ini dimaksudkan adalah untuk menghindari penyalahgunaan dari putusan dimaksud sehingga perlu menyebutkannya baik dalam posita dan petitum juga dalam diktum

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menyebutkannya pula dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan para Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ayah kandung para Pemohon dan Termohon yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2008;
4. Menetapkan Ibu kandung para Pemohon dan Termohon yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2013;
5. Menetapkan saudara kandung para Pemohon dan Termohon (**PEWARIS**) meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 06 Juni 2024 (Pewaris);
6. Menetapkan ahli waris dari adalah sebagai berikut:
 - 6.1. PEMOHON I (saudara kandung);
 - 6.2. PEMOHON II (saudara kandung);
 - 6.3. TERMOHON (saudara kandung);
7. Menetapkan para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari almarhumah dapat bertindak sah secara hukum untuk mengurus Taspen almarhumah serta untuk keperluan lainnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Indrayunita sebagai

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 17 Hlm. Putusan No.97/Pdt.G/2025/PA.Pdg